



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059/IMS-SK/VI/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN KE-1 VLK CV. LENTERA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu CV. LENTERA yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan surat keputusan kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten cirebon nomor : 503/0020.07/DPMPTSP, tanggal 13 juli 2017 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. LENTERA
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 Juni 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap CV. LENTERA dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu CV. LENTERA Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu CV. LENTERA, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 Juni 2018



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-176



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. LENTERA

(IZIN USAHA, INDUSTRI (IUI))

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/002007/DPM/PSIP, TANGGAL 13 JULI 2017

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, SKRIPSEL, KERANJANG, RAK,

KAPASITAS PRODUKSI : 300.000 PCS/ TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp 200.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JALAN KISARAI ANANG NO. 25 RT.006 RW.001 DESA MEGU CILIK, KECAMATAN WERU,

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/FH/PL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Hutan Produksi Lestari Ka. P.14/FH/PL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

RI V.1

Tanggal Sertifikat : 29 Juni 2016

Masa Berlaku : 29 Juni 2016 s.d. 28 Juni 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV LENTERA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Tanda Daftar Industri)
- g. Tim Auditor : M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Lead Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV LENTERA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian CV. LENTERA No : 25
Tanggal 16 Maret 2007.
 - Akta Perubahan : Akta Perubahan CV. LENTERA No 102
Tanggal 23 Maret 2010
- c. SK Izin Usaha : No. 503/0020.07/DPMPSTSP tanggal 13 Juli
2017
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. 0654/10-23/PK/VII/2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 102233102471 tanggal 12 Juli 2017
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.633.744.4.426.000
- h. Kantor : Jl. Bode - Tukmudal Blok Ngabei RT 001 RW
001 Desa Kerta Sari Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon
- i. Susunan pengurus CV LENTERA adalah :
- Direktur : Didi Supriyadi



2. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor CV LENTERA	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin - Selasa, Tanggal 14 - 15 Mei 2018, bertempat di Kantor CV LENTERA	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 15 Mei 2018, bertempat di Kantor CV LENTERA	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 5 Juni 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		atas nama CV LENTERA dinyatakan TERPELIHARA

3. Resume Hasil Verifikasi CV LENTERA :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki : (a) tanda daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000		
I1.1.1. industry kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV LENTERA No. 25 tanggal 16 Maret 2007 dengan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dengan no registrasi : W9.DU.HT.01.01.P.74/CV/07/PN-SBR dan Akta Perubahan Terakhir nomor nomor 102 tanggal 13 Maret 2010 yang telah didaftarkan dan ditanda tangani oleh Kepanitraan Pengadilan Negri Sumber Cirebon Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IUI) kecil	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0654/10-23/PK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Juli 2022 dan sesuai degan kegiayan usahanya yaitu Furniture Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium Dan Bahan Penunjang Lainnya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Tidak terdapat dokumen HO, berdasarkan Permendagri nomer P. 19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perijinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No. P. 27 tahun 2009 Jon Permendagri No. 22 tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan didaerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 102233102471 tanggal 12 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Juli 2022serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri meubel dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium Dan Penunjang Lainnya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV LENTERA dengan No. 02.633.744.4-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. CV LENTERA dengan PEM-09510/WPJ.22/KP.0603/2013 dan SPPKP nomor PEM-00009/WPJ.22/KP.0603/2009. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya yaitu TDP dan IUI
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun 2017, yang telah mendapatkan persetujuan dari DPLH Kabupaten Cirebon dengan nomor : 660.1/682/TL tanggal 6 Juni 2017. Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut maka terbit Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon nomor 660.1/Kep.683-TL/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Furniture dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium, dan Bahan Penunjang Lainnya atas nama CV Lentera. Berdasarkan hal tersebut CV Lentera memiliki dokumen lingkungan berupa DPLH yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Selain itu CV LENTERA telah melaksanakan kewajiban pelaporan semester terkait pemantauan berdasarkan dampak penting DPLH tersebut. Tersedia laporan semester II tahun 2017 dengan tanda terima dari BLHD Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Mei 2018.
g. Izin Usaha Industri kecil (IUI) atau tanda daftar industri (TDI).	Memenuhi	CV LENTERA memiliki dokumen IUI nomor 503/0020.07/DPMPSTP tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 13 Juli 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA bukan merupakan importer dan tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA bukan merupakan importer dan tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena CV LENTERA dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena CV LENTERA dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit CV Lentera telah menerima bahan baku berupa rangka/ barang setengah jadi sebanyak 124.937 pcs dari 326 SPK dengan pemasok. Seluruh SPK tersedia lengkap di lapangan dan disertai dengan bukti transaksi lain Kartu Subcont yang memuat informasi mengenai nomor PO (PO dari buyer), tanggal SPK, kualitas, dan harga. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan
b. Bukti penerimaan bahan baku, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pengiriman bahan baku dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu surat jalan dilampiri dengan DKP. Berdasarkan data tabel di atas, selama periode audit (Mei 2016 – April 2018) CV Lentera menerima bahan baku sebanyak 124.937 pcs bahan baku terdiri dari 326 Dokumen. Bahan baku berupa rangka (barang setengah jadi) tersebut berasal dari jenis kayu manga, jati dan sebagian kecil mahoni
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pengiriman dari pemasok subkont ke CV Lentera telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan dilampiri dengan DKP. Untuk memudahkan pengecekan serta mengurut asal usulnya, penomoran surat jalan dan DKP di dasarkan pada nomor SPK. Selain itu, di dalam SPK juga terdapat informasi nomor PO dari buyer sehingga ketertelusuran kayu dapat dilihat. Dalam setiap



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku, CV Lentera akan melakukan QC kemudian dari hasil QC tersebut akan diterbitkan dokumen tanda terima barang. Dalam dokumen tanda terima barang ini terdapat tanda tangan dari pemasok/ pengirim/ subkont, security CV Lentera, petugas QC CV Lentera dan adm CV Lentera. Dengan demikian, dokumen inilah yang menjadi bukti serah terima barang/ bahan baku oleh pemasok kepada CV Lentera
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA pada periode audit tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, CV LENTERA tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah.
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV LENTERA menerima bahan baku dari dari supplier yang telah menerbitkan DKP ataupun Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP). CV LENTERA telah menunjuk petugas penanggungjawab Pemeriksa DKP dan Kelengkapannya melalui surat nomor 00012/HRD-LA/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 dengan menunjuk Munadi sebagai penanggungjawab pemeriksa DKP. CV LENTERA juga memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP nomor HRD-15/LA/SOP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang telah disusun berdasarkan Lampiran 3.10 Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. Tersedia laporan pengecekan DKP oleh petugas yang ditunjuk sebanyak 9 (sembilan) kali
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku CV LENTERA telah menerbitkan DKP
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan produksi hasil	Memenuhi	<p>Selama periode audit CV Lentera telah memproduksi sebanyak 126.573 pcs. Jenis barang yang diproduksi CV Lentera mayoritas ialah kayu kombinasi rotan seperti kursi, rak, meja kopi, dan sofa. Selain itu ada juga beberapa produk berupa kayu tanpa kombinasi.</p> <p>Dikarenakan proses produksi CV Lentera dimulai dari produk setengah jadi, dan proses selanjutnya ialah treatment untuk keawetan, penganyaman (bila produk merupakan kombinasi), <i>sanding</i> dan <i>finishing</i> sehingga tidak ada proses perubahan atau pengurangan dari bahan baku kayunya sampai dengan produk jadi. Berdasarkan hal tersebut maka rendemen produksi ialah 100 %.</p>
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	CV LENTERA merupakan Izin Usaha Industri (IUI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
diizinkan		<p>Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0020.07/DPMPSTSP tanggal 13 Juli 2017 yang mencantumkan tentang jenis dan kapasitas produksi terpasang pertahun dengan jenis produksi Meja, kursi, rak, sketsel, dan keranjang, dengan kapasitas 300.000 pcs per tahun. Berdasarkan hasil rekapitulasi produksi CV Lentera, dibandingkan dengan kapasitas produksi di dapat hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode Mei 2016 – April 2017 Produksi sejumlah 79.404 Pcs atau 26,47 % 2. Periode Mei 2017 – April 2018 Produksi sejumlah 47.169 Pcs atau 15,723 % 3. Periode tahun 2017 (Januari 2017 – Desember 2017) Produksi sejumlah 62.834 Pcs atau 20,945 %. <p>Dengan demikian, produksi CV LENTERA tidak melebihi kapasitas produksinya</p>
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak melakukan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat adanya pemisahan produksi.
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV LENTERA telah mendokumentasikan catatan mutasi kayunya ke dalam dua bagian yaitu laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi secara periodic selama periode audit. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokuen lain diantaranya laporan penerimaan barang, laporan produksi dan laporan penjualan (ekpor).
12.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
c. Berita acara serah	<i>Not</i>	CV LENTERA tidak menjasakan produksi kayu



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
terima kayu yang dijasakan	<i>Applicable (NA)</i>	olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV LENTERA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PSelama periode audit, CV Lentera tidak melakukan penjualan untuk tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Mei 2016 – April 2018 CV Lentera telah mengekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan produk berupa furniture dari kayu serta kombinasi rotan dan pelepah pisang (9401.69.00.90/ 9401.69.90, 9401.69.10) dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Berdasarkan hasil crosscheck dengan dokumen Laporan mutasi kayu telah terjadi kesesuaian antara rekapitulasi ekspor dengan laporan penjualan pada LMK barang jadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk yang di ekspor merupakan produk dari CV Lentera sendiri
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 CV Lentera telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan produk berupa furniture dari kayu serta kombinasi rotan dan pelepah pisang (9401.69.00.90/ 9401.69.90, 9401.69.10) dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing</i>)



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L), dan V-Legal).</i>
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 CV Lentera telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 CV Lentera telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Dokumen <i>Invoice</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 CV Lentera telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 CV Lentera telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kali dengan produk berupa furniture dari kayu serta kombinasi rotan dan pelepah pisang (9401.69.00.90/ 9401.69.90, 9401.69.10) dengan total 93.581 Pcs atau 1506,2172 m ³ . Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Salah satu produk dari CV Lentera merupakan kursi Kayu Kombinasi Rotan dengan HS Code 9401.69.00.10. berdasarkan hasil verifikasi dokumen tersebut, bahwa Verifikasi Teknis dilakukan di Pabrik CV Lentera
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu dengan kode HS (9401.69.00.90/ 9401.69.90, 9401.69.10) tidak dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV LENTERA melakukan ekspor barang dengan bahan baku dari Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from October 2017, CITES</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV LENTERA merupakan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu dari PT IMS dengan nomor IMS-SLK-177. Berdasarkan hasil verifikasi, CV Lentera tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk atau kemasan, akan tetapi melampirkan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen V-Legal untuk tujuan ekspor. Hal ini dikarenakan CV Lentera hanya melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi, CV Lentera tidak menggunakan kayu lelang/ rampasan/ temuan sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-Legal
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV Lentera memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja nomor SOP-HSE-001 Rev.0 tanggal 01 April 2017. Selain terdapat surat penunjukan penanggungjawab K3 nomor 003/HRD-LA/II/2017 tanggal 1 Januari 2017
b. Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan CV LENTERA tersedia peralatan K3 dan berfungsi baik diantaranya masker, sarung tangan, kotak P3K, dan APAR. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang menuju ke titik kumpul yang sudah ditentukan untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV LENTERA berupa catatan bulanan dan berita acara



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja untuk periode bulan Mei 2016 – April 2018. Berdasarkan hasil verifikasi data kecelakaan kerja, selama periode audit (Mei 2016 – April 2018) tidak terdapat kecelakaan kerja dengan kategori berat. Akan tetapi, CV Lentera juga memiliki dokumen form FR-HSE-011 yaitu catatan penggunaan kotak P3K. Catatan ini memberikan informasi kejadian kecelakaan kerja ringan. Dari hasil verifikasi, menunjukkan bahwa selama periode Mei 2016 – April 2018 terdapat catatan kecelakaan kerja ringan dengan jumlah 26 Kejadian
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan CV LENTERA tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi Surat Pernyataan tertulis No.002/HRD-LA/I/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani pimpinan perusahaan yaitu H. Didi Supriyadi selaku Direktur Utama CV Lentera dengan 2 (dua) wakil karyawan atas nama Devi Martina, Sunasih Retno Asih, mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Direktur CV. LENTERA
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Lentera memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2017. Dokumen tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan adanya Cap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon pada tiap lembarnya. Dokumen PP tersebut disusun pada 10 April 2017 dengan ditandatangani oleh Direktur Utama CV Lentera dan 5 (Lima) perwakilan karyawan CV Lentera
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV LENTERA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dewi Ekayana Pitaloka yang berposisi sebagai marketing dengan status percobaan. Yang bersangkutan lahir pada 28 Oktober 1995 dan bergabung di CV Lentera pada 2 April 2018 atau pada umur 22 Tahun 6 Bulan